

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN  
NOMOR KEP-208/PB/2018

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN  
GENDER KANTOR VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
TAHUN 2018

DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional, diamanatkan kepada seluruh Kementerian dan Lembaga untuk mengintegrasikan gender pada setiap tahapan proses pembangunan;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Instruksi Presiden sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan berdasarkan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, pengarusutamaan gender ditetapkan sebagai kebijakan lintas bidang yang diimplementasikan melalui kebijakan dan program yang memperhatikan pengalaman, aspirasi, kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam proses perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi terhadap seluruh aspek kehidupan dan pembangunan;
- c. bahwa dalam upaya meningkatkan motivasi pelaksanaan pengarusutamaan gender di lingkungan Direktorat Jenderal Perbendaharaan, telah dilakukan evaluasi yang dikemas dalam bentuk Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan tentang Penetapan Pemenang Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2015-2019 (lembaran Negara republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
2. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
- Memperhatikan : 1. Surat Edaran Bersama Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 270/M.PPN/11/2012, Menteri Keuangan Nomor SE-33/MK.02/2012, Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4379NSJ, dan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor SE 46/MPP-PN11/2012 tentang Strategi Nasional Percepatan Pengarusutamaan Gender (PUG) Melalui Perencanaan dan Penganggaran Yang Responsif Gender (PPRG):

2. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor SE-116/PB/2017 tentang Implementasi Pengarusutamaan Gender di Direktorat Jenderal Perbendaharaan.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN TENTANG PENETAPAN PEMENANG LOMBA IMPLEMENTASI PENGARUSUTAMAAN GENDER KANTOR VERTIKAL DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN TAHUN 2018.
- PERTAMA : Menetapkan 3 (tiga) Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan sebagai pemenang dalam Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Kantor Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018, yaitu:
1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI sebagai peringkat pertama;
  2. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru sebagai peringkat kedua;
  3. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun sebagai peringkat ketiga.
- KEDUA : Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI Sebagai Peringkat Pertama Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender Direktorat Jenderal Perbendaharaan Tahun 2018 mewakili Direktorat Jenderal Perbendaharaan untuk mengikuti Lomba Implementasi Pengarusutamaan Gender antar Satker Vertikal Lingkup Kementerian Keuangan Tahun 2018.
- KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
3. Para Direktur di Lingkungan Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan;
4. Tenaga Pengkaji Bidang Perbendaharaan;
5. Para Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan di seluruh Indonesia;
6. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta VI;
7. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pekanbaru;
8. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Pangkalan Bun;

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Maret 2018



DIREKTUR JENDERAL PERBENDAHARAAN,

  
MARWANTO HARJOWIRYONO